



PUTUSAN
Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Haryati**;
2. Tempat lahir : Karang Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/31 Desember 1991;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Tebango, Ds. Pemenang Timur, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Haryati tidak ditahan ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 29 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 29 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Haryati terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" melanggar pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) UU RI nomor 19 tahun 2016 jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa Haryati tersebut dengan pidana penjara selama 10 bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan Rutan ;
4. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :
 - 14 lembar screenshot facebook dirampas untuk dimusnahkan.
5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada menyatakan pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa HARYATI pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 23.38 Wita bertempat di RSUD Kabupaten Lombok Utara Jln Tioq Tata Tunaq Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Lombok Utara dan pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa Dsn. Tebango, Ds. Pemenang Timur, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3); Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 ketika terdakwa menjenguk salah satu keluarganya yang menjadi pasien RSUD Kabupaten Lombok Utara. Saat itu terdakwa tidak puas dengan pelayanan dan sikap salah satu bidan yang bekerja di rumah sakit tersebut terhadap keluarganya dan terhadap diri terdakwa. Kemudian sekitar pukul 23.38 Wita, terdakwa membuka

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun Facebook miliknya yang bernama "Haryati" URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100027695529732&sk-photos> all melalui handphone merk OPPO type A71. Kemudian terdakwa menulis status di dinding akun facebook "Haryati" tersebut dengan kata – kata "*Km bidan ato apa sih kok tikah lakumu tidk lebih dr binatang gk punya etika baik sopan santuny gk ada sama sekali rs tanjong*". Dimana dari status yang ditulis oleh terdakwa di akun facebook miliknya, dilihat oleh beberapa akun yang berteman dengan akun milik terdakwa dan ikut mengomentari status tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di rumah terdakwa Dsn. Tebango, Ds. Pemenang Timur, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara, terdakwa kembali menulis status di dinding akun facebook "Haryati" tersebut dengan kata – kata "*Mgkin bagi org lain kalian seorang bidan tp bagi sy pribadi kalian yang ada di poto ini adlh sampah jalanan yang datang RS untuk mencari uang yang berprofesi sebagai bidan yang gk tau etitut atau lebih tepaty mgkin (terdapat gambar anjing dan orang tertawa)*".

Atas postingan tersebut, pihak RSUD Kabupaten Lombok Utara merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) Jo pasal 45 ayat (3) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan Undang – undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Undar Jiwaningsih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa penghinaan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pada hari kamis tanggal 25 juli 2019 sekitar pukul 23.38 wita dan juga pada hari sabtu tanggal 27 juli 2019 sekitar pukul 17.00 wita;
- Bahwa terdakwa melakukan penghinaan melalui media sosial jenis facebook;
- Bahwa bahwa terdakwa menuliskan status di akun facebooknya sebanyak dua kali dengan kata-kata "*kamu bidan atau apa sihhok tingkah lakumu tidak lebih dari binatang gk punya etika baik sopan santunnya gk ada sama sekali rs tanjong*" dan juga "*mungkin bagi orang lain kalian*"

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang bidan tp bagi sy pribadi kalian yang ada difoto ini adalah sampah jalanan yang datang ke RS untuk mencari uang yg berfropesi sebagai bidan yang tidak tau etitut atau lebih tepatnya mungkin(terdapat gambar anjing dan orang tertawa);

- Bahwa saksi merasa dirugikan atas status yang dituliskan oleh terdakwa tersebut karena dengan kata-kata seorang bidan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa terdakwa menuliskan status tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi HJ.Rusniatun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa penghinaan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pada hari kamis tanggal 25 juli 2019 sekitar pukul 23.38 wita dan juga pada hari sabtu tanggal 27 juli 2019 sekitar pukul 17.00 wita;
- Bahwa terdakwa melakukan penghinaan melalui media sosial jenis facebook;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut tiga hari setelah kejadian mealui whanshap group;
- Bahwa terdakwa menuliskan status diakun facebooknya sebanyak dua kali dengan kata-kata "kamu bidan atau apa sihkok tingkah lakumu tidak lebih dari binatang gk punya etika baik sopan santunnya gk ada sama sekali rs tanjong" dan juga "mungkin bagi orang lain kalian seorang bidan tp bagi sy pribadi kalian yang ada difoto ini adalah sampah jalanan yang datang keRS untuk mencari uang yg berfropesi sebagai bidan yang tidak tau etitut atau lebih tepatnya mungkin(terdapat gambar anjing dan orang tertawa).
- Bahwa saksi merasa dirugikan atas status yang dituliskan oleh terdakwa tersebut karena dengan kata-kata seorang bidan;
- Bahwa saksi pernah melakukan rapat beserta anggota dan pengurus ikatan bidan indonesia atas status dari terdakwa tersebut;
- Bahwa orang yang ditunjuk oleh terdakwa dalam foto tersebut belum pernah diperiksa;
- Bahwa terdakwa pernah diundang untuk dari pihak rumah sakit namun terdakwa tidak datang;
- Bahwa atas postingan tersebut saksi merasa keberatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi benar;

3. Saksi Ida Ayu wayan Trisnayanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa penghinaan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pada hari kamis tanggal 25 juli 2019 sekitar pukul 23.38 wita dan juga pada hari sabtu tanggal 27 juli 2019 sekitar pukul 17.00 wita;
- Bahwa terdakwa melakukan penghinaan melalui media sosial jenis facebook;
- Bahwa terdakwa menuliskan status diakun facebooknya sebanyak dua kali dengan kata-kata "kamu bidan atau apa sihkok tingkah lakumu tidak lebih dari binatang gk punya etika baik sopan santunnya gk ada sama sekali rs tanjong" dan juga "mungkin bagi orang lain kalian seorang bidan tp bagi sy pribadi kalian yang ada difoto ini adalah sampah jalanan yang datang keRS untuk mencari uang yg berfropesi sebagai bidan yang tidak tau etitut atau lebih tepatnya mungkin(terdapat gambar anjing dan orang tertawa).
- Bahwa saksi merasa dirugikan atas status yang dituliskan oleh terdakwa tersebut karena dengan kata-kata seorang bidan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa terdakwa menuliskan status tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. Saksi Wiwik Handayani Subagio, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa penghinaan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pada hari kamis tanggal 25 juli 2019 sekitar pukul 23.38 wita dan juga pada hari sabtu tanggal 27 juli 2019 sekitar pukul 17.00 wita;
- Bahwa terdakwa melakukan penghinaan melalui media sosial jenis facebook;
- Bahwa terdakwa menuliskan status diakun facebooknya sebanyak dua kali dengan kata-kata "kamu bidan atau apa sihkok tingkah lakumu tidak lebih dari binatang gk punya etika baik sopan santunnya gk ada sama sekali rs tanjong" dan juga "mungkin bagi orang lain kalian seorang bidan tp bagi sy pribadi kalian yang ada difoto ini adalah sampah jalanan yang datang keRS untuk mencari uang yg berfropesi sebagai bidan yang tidak tau etitut atau lebih tepatnya mungkin(terdapat gambar anjing dan orang tertawa);

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merasa dirugikan atas status yang dituliskan oleh terdakwa tersebut karena dengan kata-kata seorang bidan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa terdakwa menuliskan status tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
- 5. Saksi Yayuk Sri Rahayu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terdakwa melakukan penghinaan dan pencemaran di facebook terdakwa;
 - Bahwa saksi bersama saksi diajak oleh agus ibrahim untuk melakukan klarifikasi kepada terdakwa atas kata-kata pencemaran di akun face book tersebut;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah datang ke RS tanjung untuk klarifikasi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
- 6. Saksi Agus ibrahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terdakwa melakukan penghinaan dan pencemaran di facebook terdakwa;
 - Bahwa saksi bersama saksi merupakan humas rumah sakit tanjung melakukan klarifikasi kepada terdakwa atas kata-kata pencemaran di akun facebook tersebut;
 - Bahwa tidak pernah datang ke RS tanjung untuk klarifikasi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
- 7. Saksi Desi Nopianti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa saksi tidak berada ditempat pada saat kejadian terdakwa ke RS Tanjung untuk mengajak keluarganya berobat di RS tanjung;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
- 8. Saksi Nanik Wijayanti.S.Si.T, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa saksi tidak menangani pasien yang diajak oleh terdakwa karena sedang melayani pasien yang lain.
 - Bahwa saksi pernah melihat terdakwa di luar ruangan.
 - Bahwa saksi pernah melaporkan kejadian tersebut ke kepala ruangan lalu

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala ruangan yang melaporkan keikatan bidan indonesia.

- Bahwa terdakwa pernah dipanggil untuk klarifikasi namun tidak pernah datang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

9. Saksi Feby Lini Mustika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pasien datang dari UGD sedang hamil 3 bulan keluar darah dari jalan lahir.
- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa meminta pasien tersebut dilayani seperti dirumah sakit permata hati;
- Bahwa semua pasien diperlakukan sama oleh saksi;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan bersama dengan nindi yang sekarang lagi cuti;
- Bahwa pasien tersebut sudah diperiksa dan akan diperiksa lebih lanjut harus menunggu dokter;
- Bahwa pasien yang hamil tersebut dikuret dan setelah tiga jam dokter datang;
- Bahwa pada saat itu tidak ada komplein dari keluarga;
- Bahwa saksi sempat mengatakan kekeluarga pasien bahwa kalo ada apa-apa sama pasien tolong disampaikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Drs. Mochammad asyhar, M.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Benar bahwa “kamu bidan atau apa sihhok tingkah lakumu tidak lebih dari binatang gk punya etika baik sopan santunnya gk ada sama sekali rs tanjong” dan juga “mungkin bagi orang lain kalian seorang bidan tp bagi sy pribadi kalian yang ada difoto ini adalah sampah jalanan yang datang ke RS untuk mencari uang yg berfropesi sebagai bidan yang tidak tau etitut atau lebih tepatnya mungkin(terdapat gambar anjing dan orang tertawa).
- Bahwa Dimaknai sebagai asosiasi orang kesal dan juga merendahkan seseorang yang berkaitan dengan etika dimana menunjuk pada seseorang yang ada difoto yang ditunjukkan oleh terdakwa.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa penghinaan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pada hari kamis tanggal 25 juli 2019 sekitar pukul 23.38 wita dan juga pada hari sabtu tanggal 27 juli 2019 sekitar pukul 17.00 wita.
- Bahwa terdakwa menunjuk kefoto orag yang ada digambar.
- Bahwa terdakwa kecewa dengan pelayanan bidan yang ada dirs tanjung.
- Bahwa menurut terdakwa bidan tersebut tidak menghargai pasien.
- Bahwa pas bayar biaya pengobatan pasien terdakwa meminta tolong kepada petugas dirs tanjung namun tidak digiraukan.
- Bahwa terdakwa pernah diundang oleh pihak RS Tanjung namun terdakwa tidak datang karena terdakwa menganggap bahwa itu bukan undangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi M.Gozali, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan saudara kandung terdakwa.
- Bahwa ada perdamaian namun tidak ada perdamaian yang tertulis.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi Irmayanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan teman terdakwa.
- Bahwa Bahwa sekitar jam 10 malam bidan dirs tanjung ogah-ogahan menangani pasien yaitu saudara dari terdakwa.
- Bahwa pasien ditarik dari mobil langsung.
- Bahwa ketika pasien diajak diugd pasien diturkan dengan kepala ditempat kaki sedangkan kaki ditempat kepala.
- Bahwa pasien pada saat itu merasa kesakitan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 14 (empat belas) lembar screenshot facebook;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 ketika terdakwa menjenguk salah satu keluarganya yang menjadi pasien RSUD Kabupaten Lombok Utara.
- Bahwa oleh karena terdakwa merasa tidak puas dengan pelayanan dan sikap salah satu bidan yang bekerja di rumah sakit tersebut terhadap keluarganya dan terhadap diri terdakwa. Kemudian sekitar pukul 23.38 Wita, terdakwa melalui akun Facebook miliknya yang bernama "Haryati" URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100027695529732&sk-photos> all melalui handphone menulis status di dinding akun facebook "Haryati" tersebut dengan kata – kata *"Km bidan ato apa sih kok tikah lakumu tidk lebih dr binatang gk punya etika baik sopan santuny gk ada sama sekali rs tanjong"*. Dimana dari status yang ditulis oleh terdakwa di akun facebook miliknya, dilihat oleh beberapa akun yang berteman dengan akun milik terdakwa dan ikut mengomentari status tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di rumah terdakwa Dsn. Tebango, Ds. Pemenang Timur, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara, terdakwa kembali menulis status di dinding akun facebook "Haryati" tersebut dengan kata – kata *"Mgkin bagi org lain kalian seorang bidan tp bagi sy pribadi kalian yang ada di poto ini adlh sampah jalanan yang datang RS untuk mencari uang yang berprofesi sebagai bidan yang gk tau etitut atau lebih tepaty mgkin (terdapat gambar anjing dan orang tertawa).*
- Bahwa tulisan pada status facebook tersebut ditujukan kepada seorang bidan yang ada dalam foto yang melayani keluarga terdakwa yang menjadi pasien di RSUD Lombok Utara;
- Bahwa pihak pelapor yang melakukan pengaduan dalam dalam perkara ini adalah Saksi Undar Jiwaningsih sebagai perwakilan pengurus IBI (Ikatan Bidan Indonesia);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan tetapi oleh karena berdasarkan Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dituangkan dalam Tambahan Lembaran Negara RI dalam ketentuan umum menyebutkan, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2/PUU-VII/2009, tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai delik aduan dimana Penegasan mengenai delik aduan dimaksudkan agar selaras dengan asas kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) Ketentuan ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa pengertian Delik aduan adalah delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Delik aduan sifatnya pribadi/privat, yang memiliki syarat yaitu harus ada aduan dari pihak yang dirugikan, dalam ilmu hukum pidana delik aduan ini ada dua macam, yaitu:

- Delik Aduan absolute (absolute klacht delict)
- Delik aduan relative (relatieve klacht delict)

Menimbang, bahwa delik aduan merupakan suatu delik yang baru ada penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Dan yang diadukan sifatnya hanyalah perbuatannya saja atau kejahatannya saja. Dalam hal ini bahwa perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan itu dianggap satu kesatuan yang tetap bermuara pada kejahatan yang dilakukan, Dengan demikian, dalam hubungan dengan pengertian delik aduan sebagai delik yang hanya dapat dituntut karena adanya pengaduan;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dirumuskan mengenai pengaduan pada Pasal 1 butir 25 yang menyatakan : Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas sesuai dengan Pasal 313 KUHP "Pembuktian yang dimaksud dalam Pasal 312 tidak dibolehkan, jika hal yang dituduhkan hanya dapat dituntut atas pengaduan dan pengaduan tidak diajukan". Dan istilah penuntutan dan pengaduan ini, masih didapati dalam beberapa pasal lainnya yang mengatur mengenai delik aduan Demikian pada pasal 1 butir 7 KUHAP, dinyatakan bahwa penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Penuntutan dengan demikian adalah salah satu tindakan dari penuntut umum yang dalam hal ini adalah berupa melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang.

Menimbang, bahwa menurut Drs. P. A. F. Lamintang, SH, batasan mengenai pengaduan sebagai berikut : "Yang dimaksud dengan klacht atau pengaduan di atas adalah suatu laporan dengan permintaan untuk dilakukan penuntutan terhadap orang atau orang-orang tertentu". Dalam pengertian yang dikemukakan di atas, pengaduan adalah suatu laporan akan tetapi dengan permintaan untuk dilakukan penuntutan terhadap orang atau orang-orang tertentu, dengan kata lain bahwa pengaduan adalah suatu laporan bahwa telah dilakukannya suatu tindak pidana oleh seseorang tertentu dengan permintaan agar dilakukan penuntutan terhadap pelaku yang disebutkan dalam pengaduan tersebut.

Menimbang, bahwa Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Itu berarti unsur penghinaan haruslah ditujukan pada kehormatan atau nama baik seseorang dan berdasarkan Pasal KUHP, sehingga delik tersebut merupakan dalam delik aduan absolut;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa menulis status pada akun facebooknya dengan kata – kata "*Km bidan ato apa sih kok tikah lakumu tidk lebih dr binatang gk punya etika baik sopan santuny gk ada sama sekali rs tanjong*". Dimana dari status yang ditulis oleh terdakwa di akun facebook miliknya, dilihat oleh beberapa akun yang berteman dengan akun milik terdakwa dan ikut mengomentari status tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di rumah terdakwa Dsn. Tebango, Ds. Pemenang Timur, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara, terdakwa kembali menulis status di dinding akun facebook "*Haryati*" tersebut dengan kata – kata "*Mgkin bagi org lain kalian seorang bidan tp bagi sy pribadi kalian yang ada di poto ini adlh sampah jalanan yang datang RS untuk mencari uang yang berprofesi sebagai bidan yang gk tau etitut atau lebih tepaty mgkin (terdapat gambar anjing dan orang tertawa)* tersebut ditujukan kepada bidan yang ada dalam foto tersebut bukan ditujukan kepada bidan secara umum atau kepada pihak rumah sakit melainkan ditujukan kepada orang yang berada dalam foto tersebut;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP hal ini berarti berarti unsur penghinaan haruslah ditujukan pada kehormatan atau nama baik seseorang/individu tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/90/IX/2019/NTB/Res Lotara tanggal 2 September 2019, bahwa yang melaporkan tindak pidana perkara a quo adalah saksi Undar Jiwaningsih;

Menimbang, bahwa saksi Undar Jiwaningsih bukan orang dimaksud dalam kata-kata status Terdakwa dalam akun Facebooknya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yaitu kata-kata "*Km bidan ato apa sih kok tikah lakumu tidk lebih dr binatang gk punya etika baik sopan santuny gk ada sama sekali rs tanjong*" dan "*Mgkin bagi org lain kalian seorang bidan tp bagi sy pribadi kalian yang ada di poto ini adlh sampah jalanan yang datang RS untuk mencari uang yang berprofesi sebagai bidan yang gk tau etitut atau lebih tepaty mgkin (terdapat gambar anjing dan orang tertawa)*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan delik aduan absolut dimana disyaratkan adanya pengaduan dari korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena Pengaduan dilakukan oleh saksi Undar Jiwaningsih, yang mana saksi Undar Jiwaningsih bukanlah orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan (korban), dan tidak ada Pengaduan (Laporan) dari korban sebagaimana orang yang dimaksudkan dalam kata-kata status facebook Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu RSUD Kabupaten Lombok Utara sebagai korban sebagaimana tertuang dalam dakwaan Penuntut Umum adalah lembaga bukan individu, sehingga tidak mempunyai kualitas sebagai korban sebagaimana tindak pidana Pasal 310 KUHP ataupun Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa dengan demikian karena Pengaduan (Laporan) dalam Perkara ini bukan dilakukan oleh korban, maka Penuntutan terhadap Terdakwa dalam perkara ini tidak didasari oleh Pengaduan (Laporan) dari orang

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tepat dan dalam surat dakwaan yang menjadi korban bukan individu, dan Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa yaitu Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan delik aduan absolut, maka Penuntutan terhadap Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) lembar screenshot facebook yang berupa hasil cetak maka terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan terhadap Terdakwa tidak dapat diterima maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, Pasal 313 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Penuntutan Terhadap Terdakwa **Haryati** tidak dapat diterima;
2. Menetapkan barang bukti berupa 14 (empat belas) lembar screenshot facebook terlampir dalam berkas perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020, oleh kami, R. Hendral, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H., Catur Bayu Sulistiyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 September 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Susantijo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Baiq Ira Mayasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H.

R. Hendral, S.H., M.H.

Catur Bayu Sulistiyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Susantijo

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14